



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/570/IMB-Pmth/XXXII/2018

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

**An. Saudari SRI SUPARTI,S.Pd.,M.Si
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- Membaca** : Surat permohonan Saudari Sri Suparti,S.Pd.,M.Si tanggal 14 Nopember 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/495/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komeriing Ulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
 9. Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudari Sri Suparti, S.Pd., M.Si bertempat tinggal di Dusun I Desa Mekar Jaya RT/RW : 004/- Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi (PENDIDIKAN) di atas tanah Sertipikat Hak Pakai atas nama Dinas DEPDIBUD KAB OKU, yang terletak di Jalan Mangku Bumi Blok.B Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap.
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Jenis Bangunan | : Fungsi Pendidikan (SDN 72 OKU) |
| 2. Bentuk Bangunan | : Permanen |
| 3. Ukuran Bangunan | : 351 M ² |
| 4. Bahan Bangunan | : |
| - Pondasi | : Batu Karang |
| - Lantai | : Keramik |
| - Dinding | : Batu Bata |
| - Kusen | : Kayu |
| - Rangka Atap | : Kayu |
| - Atap | : Seng |
| 5. Keterangan lain | : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan. |
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :
1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
 2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Desember 2018
An: BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



HAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja.